

PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG SISDIKNAS 2003

Oleh : Nur Kholis

Dosen Luar Biasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto dan
Dosen Pascasarjana IAINU Kebumen

Abstract

Islamic education is considered to be very important to the life. Therefore, the Islamic education should be regulated by the government. Education in Indonesia is aimed to change better characters of Indonesian citizens. To achieve this aim, education is expected to foster a good generation by continuing noble ideas, i.e. advancing the state of Indonesia to compete with other countries. For that reason, the government is trying to promote this nation through the education sector, especially Islamic education. Education is a conscious and deliberate effort to create an atmosphere of learning so that learners can actively develop their potentials to have the spiritual power of knowledge, self-control, personality, intelligence, noble character, and other skills needed by themselves, their society, nation and the state. In other words, Islamic education is aimed to create human dignity as well as noble and virtuous behavior.

Keywords: *Islam Education and Act Natioanal Education System*

Abstrak

Pendidikan Islam merupakan hal sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu pendidikan sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari diatur oleh pemerintah. Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat merubah karakter atau budi pekerti bagi warga Negara Indonesia yang mengarah kepada hal yang lebih baik. Oleh karena itu pendidikan diharapkan mampu menciptakan genenrasi yang dapat atau mampu meneruskan cita-cita luhur bangsa sre hingga dapat memajukan negara Indonesia dapat bersaing dengan negara lain melalui pendidikan. Oleh karena itu pemerintah berusaha memajukan bangsa ini melalui sektor pendidikan khususnya pendidikan Islam. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar mengajar agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keilmuan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan lain yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu pendidikan Islam dapat menciptakan manusia yang bermatrabat, berakhlak mulia dan berbudi luhur.

Kata Kunci : Pendidikan Islam dan Undang-Undang Sisidiknas

A. PENDAHULUAN

Umur negara kita sudah cukup tua bila dilihat dari hari kemerdekaan, yaitu 65 tahun sudah Indonesia merdeka, yang berarti bahwa 65 tahun pula lamanya dasar dan tujuan pendidikan nasional telah dilaksanakan, yang seharusnya pula telah menuai hasil yang telah dicita-citakan. Yakni hasil didikan yang menghasilkan manusia yang berjiwa taqwa kepada Tuhan Yang Esa, berperikemanusiaan, tinggi budi pekertinya, cinta tanah air dan bangsa, hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan, aman dan tenteram, hidup rukun antara sesama, tidak mau mencari kesenangan dan kepentingan diri sendiri, tetapi mementingkan dan memperhatikan kepentingan orang lain.

Akan tetapi apa hendak dikata, hasil yang diharapkan dan yang dinantikan oleh seluruh rakyat di penjuru pelosok tanah air, tak kunjung tiba, namun hasil-hasil negatif yang sering menjelma. Kehidupan beragama makin lama makin menipis dalam masyarakat, terutama di kalangan kaum terpelajar dan kaum intelegensia. Bahkan banyak yang meremehkan dan kadang-kadang menentang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada tahun 1998 tepatnya pada bula Mei terjadilah gerakan yang dipelopori gerakan mahasiswa yang mengatasmakan reformasi, yang kemudian lengserlah kekuatan Orde Baru. Salah satu tuntutan gerakan reformasi adalah diadakannya reformasi di segala bidang termasuk di bidang pendidikan.

Reformasi dalam pendidikan dan bahkan dalam semua bidang sosial dan politik, pada dasarnya adalah revolusi atau penjungkirbalikan, yaitu perubahan yang mendasar, terhadap pokok persoalan dari pendidikan nasional dan bidang sosial politik. Tuntutan reformasi itu, dipenuhi oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah, dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) tanggal 11 Juni 2003. Karena pemerintah senantiasa mendapat tuntutan dan tekanan dari berbagai unsur dan kalangan agar dapat mereformasi di segala bidang termasuk di bidang pendidikan. Pada tulisan ini akan membahas masalah-masalah pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional yang merupakan bentuk hasil dari salah satu tuntutan gerakan reformasi.

B. PENGERTIAN DAN FUNGSI PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional Indonesia menyatakan; pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelekt), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya. Menurut UU No. 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Menurut M.J. Langeveld (2009: 7), pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi adalah setiap pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dengan anak-anak merupakan lapangan atau suatu keadaan dimana pekerjaan mendidik itu berlangsung. Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga dan masyarakat secara terpadu dengan berbagai institusi yang memang diadakan dengan sengaja untuk mengembangkan fungsi pendidikan Menurut Dedi Supriadi (2001: 13), pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga dan masyarakat secara terpadu dengan berbagai institusi yang memang diadakan dengan sengaja untuk mengembangkan fungsi pendidikan.

Konsep pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada kata *al-terbiyah*, *al-ta'dib* dan *al-ta'lim*. Dari ketiga istilah tersebut term yang populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah kata *al-tarbiyah*. Sedangkan kata *al-ta'dib* *al-ta'lim* jarang digunakan atau dipakai. Sedangkan pada kedua istilah tersebut telah sering digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam. Menurut Muhammad Fadhil al-Jamaly (1997:3) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan dan mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan maupun perbuatannya.. Sedangkan menurut Ahmad D. Marimba (1989: !9) mengemukakan bahwa

pendidikan Islam adalah bimbingan atau pemimpin secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadiannya yang utama (insan kamil). Secara lebih filosofis Muhammad Natsir dalam Azzumardi (1999:7) tulisan “Idiologi Pendidikan Islam” menyatakan bahwa dinamakan pendidikan, ialah suatu pimpinan jasmani dan ruhani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya. Sementara itu, Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam sebagai suatu “proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat”.

Menurut Abdur Rahman an Nahlawi dalam Azyumardi (1999:4) tentang konsep Tarbiyah (pendidikan) dalam empat unsur, yaitu: (a) Memelihara pertumbuhan fitrah manusia, (b) Mengarahkan perkembangan fitrah manusia menuju kesempurnaan, (c) Mengembangkan potensi insani (sumber daya manusia) untuk mencapai kualitas tertentu, dan (d) Melaksanakan usaha-usaha tersebut secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak. Menurut Achmadi (2005:27) dari kajian antropologi dan sosiologi secara sekilas dapat kita ketahui adanya tiga fungsi pendidikan, yaitu: (a) Mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya, sehingga dengannya akan timbul kemampuan membaca (analisis), mengembangkan kreativitas dan produktivitas, (b) Melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan kehidupannya sehingga keberadaannya, baik secara individual maupun sosial lebih bermakna, (c) Membuka pintu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup bagi individu dan sosial.

Sementara fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan bertanggungjawab.

C. PENDIDIKAN DALAM SISDIKNAS

UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pergeseran paradigma pendidikan terus berlangsung secara dinamis mengikuti perubahan era global dan era otonomi yang berkembang dari waktu ke waktu. Seiring dengan itu, dinamika pembangunan di bidang pendidikan terus didorong menuju konstelasi pendidikan nasional yang lebih menggembirakan dan membangggakan, bukan hanya bagi masyarakat pendidikan, tetapi juga bagi bangsa dan Negara. Karenanya upaya pembangunan di bidang pendidikan terus diupayakan secara dinamis, transparan, akutabel, dan tidak diskriminatif. Pendidikan nasional harus mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, peradaban dan budaya bangsa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Hal demikian sesuai dengan cita-cita luhur yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Tujuan pendidikan Nasional antara lain adalah mengembangkan potensi peserta didik, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dalam UU pendidikan Nasional diharapkan mampu melahirkan manusia Indonesia yang: (1) Religious dan bermoral; (2) Menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan; (3) Sehat jasmani dan rohani; (3) Berkepribadian dan bertanggung jawab. Keempat karakteristik manusia tersebut hakekatnya bersifat universal dan masih perlu diterjemahkan ke dalam rumusan yang operasional dan terekait dengan perkembangan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional. Pendidikan dipandang sebagai suatu proses, maka proses tersebut akan

berakhir pada tercapainya tujuan pendidikan. Suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya adalah suatu terwujudnya nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia yang diharapkan. Nilai-nilai ideal sangat mempengaruhi dan mewarnai pola atau karakter individu kehidupan manusia, sehingga dapat menggejala dalam perilaku kesehariannya, dengan kata lain perilaku individu adalah cermin yang dapat menghasilkan nilai-nilai ideal yang memacu dalam diri seseorang sebagai produk hasil proses pendidikan atau pembelajaran.

Pendidikan Islam juga mempunyai tujuan yang sesuai dengan falsafah dan pandangan hidup yang digariskan Alquran. Menurut An-Nahlawi (1985 : 67), menyatakan bahwa tujuan umum pendidikan Islam adalah: 1) meningkatkan kemampuan akal dan menumbuhkan pikiran, 2) menumbuhkan potensi-potensi bakat yang dibawa sejak lahir, 3) mengembangkan potensi generasi muda, dan 4) menjaga keseimbangan potensi dan bakat manusia. Akal merupakan anugrah pemberian Tuhan yang dikhususkan kepada manusia sebagai jenis makhluk yang mengembang tugas berat dan mulia. Oleh karena pengembangan akal manusia harus menjadi prioritas dalam tujuan pendidikan.

Agen utama dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa adalah guru, Karena seorang guru yang paling bertanggung jawab dalam proses pentransferan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Namun dalam proses tersebut banyak faktor pendukung lain yang harus dipenuhi, seperti peraturan-peraturan, kurikulum, materi pembelajaran, fasilitas sekolah, peran orang tua dan masyarakat sangat besar dalam menghasilkan mutu peserta didik. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa: Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah. Dalam pasal 15 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara pasal. (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus; (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak

memperoleh pendidikan khusus; (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat; (6) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar; (7) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian mengenai Peserta Didik dalam pasal 12 disebutkan bahwa:

1. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
 - c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - e. Pindah keprogram pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
 - f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
2. Setiap peserta didik berkewajiban :
 - a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
 - b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sudjiarto (2008:71) dalam kehidupan bangsa Indonesia pada saat ini belum sepenuhnya dikatakan cerdas. Hal itu dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain : (1) pada musim kering kekurangan air bersih; (2) di musim hujan terjadi banjir dan tanah longsor; (3) kalau ada bencana alam kita belum dapat mengatasi sendiri dan masih bergantung pada bantuan asing yang hampir dalam semua hal baik modal maupun teknologi; (4) wabah penyakit yang berulang muncul dan mematikan tidak diupayakan secara

strategis penanganannya; (5) masih rendahnya atau belum terbangunnya infrastruktur teknologi; (6) rendahnya daya saing dalam segala bidang, termasuk olah raga; dan (7) tingginya ketergantungan kita pada teknologi impor.

D. PENDIDIKAN ABAD KE-21

Perkembangan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya mau tidak mau akan menuju pada masyarakat informasi (*infomatical society*) sebagai kelanjutan atau perkembangan dari masyarakat industri atau modern. Menurut Abudinnata (2003:81) asyarakat modern memiliki ciri-ciri rasional, berorientasi ke depan, bersifat terbuka, menghargai waktu, kreatif, mandiri, dan inofatif. Maka pada masyarakat informasi ciri-ciri tersebut belum cukup. Pada masyarakat informasi, manusia selain memiliki ciri-ciri masyarakat modern, juga harus memiliki ciri-ciri yang lain, yaitu menguasai dan mampu mendayagunakan arus informasi, mampu bersaing, terus menerus belajar, (serba ingin tahu), mampu menjelaskan, imajinatif, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, dan menguasai kemampuan menggunakan berbagai metode dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.

Dalam era globalisasi idustrialisasi, peran pendidikan tidak terfokus pada penyiapan sumber daya manusia yang siap pakai mengingat kecenderungan yang terjadi pada dunia kerja sangat cepat berubah dalam era ini. Sebaliknya pendidikan harus mempersiapkan sumber daya manusia mampu menerima, serta menyesuaikan dan mengembangkan arus perubahan yang terjadi pada lingkungannya.

Dalam situasi yang semacam ini, Abudinnata (2001: 87) pendidikan harus memainkan fungsi kultural, yaitu suatu upaya melestarikan, mengembangkan dan mewariskan cita-cita masyarakat yang didukungnya. Dalam fungsi ideal ini pula, sebuah lembaga pendidikan juga bertugas mengontrol dan mengarahkan perkembangan masyarakat. Tentu saja fungsi kontrol lembaga pendidikan tidak sama dengan fungsi kontrol yang dimiliki oleh lembaga-lembaga politik. Lembaga pendidikan (khususnya lembaga pendidikan tinggi) melakukan kontrol dan pengarahan melalui evaluasi dan

rekomendasi. Inilah arah dan tujuan yang harus diperjuangkan oleh pendidikan dewasa ini.

Secara moral berbagai masalah yang timbul sebagai akibat dari kemajuan merupakan tanggungjawab kalangan dunia pendidikan, untuk mencari pemecahannya melalui strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. Secara sosiologis ada beberapa strategi pembelajaran yang diperkirakan mampu mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya, kalangan dunia pendidikan perlu merumuskan visi yang jelas terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Penyelenggaraan pendidikan harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat tersebut dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Dalam UU Sisdiknas 2003 partisipasi masyarakat itu kemudian dilembagakan dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Sedangkan komite sekolah atau madrasah adalah lembaga mandiri orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pada pendidikan.

Menurut Anonim (2004:34), bagi sekolah-sekolah swasta, kebijakan itu tidak terlalu membawa pengaruh pada kinerja sekolah. Mengingat selama ini sekolah secara mandiri telah mendanai sebagian besar aktivitasnya. Hal itu berbeda dengan sekolah negeri yang selama ini lebih banyak tergantung pada bantuan dana pendidikan dari subsidi pemerintah. Untuk itu, peran orang tua/masyarakat melalui BP3 atau lainnya sangat menentukan kelangsungan suatu sekolah. Dukungan masyarakat (*community support*) terhadap kelangsungan sekolah perlu lebih ditingkatkan. Sekolah perlu

mencoba dan meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait sehingga program *link and match* dapat terwujud.

E. PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Menurut Malik Fadjar (1999: 8) sesungguhnya pendidikan di Indonesia telah berjalan lama dan mempunyai sejarah panjang, namun dirasakan pendidikan Islam tersisih dari sistem pendidikan Nasional. SKB 3 Menteri 24 Maret 1975 yang tersohor itu berusaha mengembalikan ketertinggalan pendidikan Islam untuk memasuki *mainstream* pendidikan Nasional. Pada waktu itu telah di identifikasikan berbagai kelemahan pendidikan Islam seperti terlalu banyaknya mata pelajaran yang diarahkan, kualitas guru yang rendah, sarana pendidikan yang kurang, dan pasar siswanya yang kebanyakan berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Dengan segala kekurangan yang ada di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional, untuk pertama kalinya pendidikan Islam merupakan sub sistem pendidikan Nasional. Hal ini berarti pengelolaan, mutu, kurikulum, pengadaan tenaga, dan lain-lain meliputi penyelenggaraan pendidikan Nasional juga berlaku untuk pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sebagai sub-sistem pendidikan Nasional, visi pendidikan Islam tentunya sejalan dengan visi pendidikan Nasional. Visi pendidikan Nasional tidak lain adalah mewujudkan manusia Indonesia yang taqwa dan produktif sebagai anggota masyarakat Indonesia yang bhineka. Sedangkan menurut H.A.R. Tilaar (2004: 150), misi pendidikan ialah mewujudkan nilai-nilai di dalam pembentukan manusia Indonesia. Manusia Indonesia yang dicita-citakan adalah manusia yang saleh dan produktif. Maksudnya adalah manusia yang bertaqwa dan beriman dan sekaligus produktif dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan taraf hidupnya. Dengan misi ini, pendidikan Islam menjadi pendidikan yang alternatif. Apabila pendidikan yang diselenggarakan oleh negara atau lembaga-lembaga pendidikan swasta lainnya cenderung untuk bersifat skuler atau mempunyai ciri khas lainnya, maka pendidikan Islam ingin mengejawantahkan nilai-nilai keislaman. Inilah ciri khas pendidikan Islam sebagaimana dengan tepat dirumuskan oleh Sarkowi Suyuti. Menurut

beliau apa yang disebut pendidikan Islam mempunyai tiga ciri khas sebagai berikut : (1) Suatu sistem pendidikan yang didirikan karena didorong oleh hasrat untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam; (2) Suatu sistem yang mengajarkan ajaran Islam; (3) Suatu sisten Pendidikan Islam yang meliputi kedua hal tersebut.

Dengan demikian misi pendidikan bukanlah sekedar untuk menjadikan pendidikan sebagai “*cagar budaya*” dengan mempertahankan paham-paham keagamaan tertentu, tetapi sebagai *agent of change* tanpa menghilangkan ciri khasnya. Dengan demikian pendidikan akan responsive terhadap tuntutan masa depan, yaitu bukan hanya mendidik siswanya menjadi manusia yang saleh tetapi juga yang produktif.

Menurut Malik Fadjar (1999: 9) pendidikan Islam dapat menjadi alternatif apabila memenuhi empat tuntutan sebagai berikut :

1. Kejelasan cita-cita dengan langkah-langkah yang operasional di dalam usaha mewujudkan cita-cita pendidikan Islam.
2. Memberdayakan kelembagaan dengan menata kembali sistemnya.
3. Meningkatkan dan memperbaiki manajemen.
4. Peningkatan mutu sumber daya manusianya.

F. KESETARAAN DAN KESEIMBANGAN

Pada era sekarang ini dalam Undang-Undang Sisdiknas ialah konsep kesetaraan, antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tidak ada lagi istilah satuan pendidikan “*plat merah*” (pemerintah) atau “*plat kuning*” (swasta). Semuanya berhak memperoleh dana dari negara, dalam satu sistem yang terpadu.

Demikian juga adanya kesetaraan antara satuan pendidikan yang dikelola oleh Depertemen Pendidikan Nasional dengan satuan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama dengan ciri khas tertentu. Itulah sebabnya dalam semua jenjang pendidikan disebutkan mengenai nama pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (madrasah dst). Dengan demikian Undang-Undang Sisdiknas telah menempatkan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistematis (pasal 4 ayat 2).

Selain itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 4 telah memberikan keseimbangan antara peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tergambar dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Dengan demikian Undang-Undang Sisdiknas telah memberikan keseimbangan antara iman, ilmu dengan amal (saleh). Hal ini selain tercermin dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional, juga tercermin dari kurikulum (pasal 36 ayat 3) dimana peningkatan iman dan taqwa, akhlak mulia, kecerdasan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sebagainya dipadukan menjadi satu. (Kementerian Agama RI, 2001: 6)

Paradigma baru dalam Undang-Undang Sisdiknas yang disahkan oleh DPR RI tanggal 11 juni 2003, yaitu pendidikan dasar yang merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan adarasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (pasal 17). Dengan demikian istilah SLTP (sekolah lanjutan tingkat pertama) harus berganti kembali menjadi SMP. Walaupun namanya sekolah menengah pertama, namun dalam jenjang pendidikan dimasukkan dalam jenjang pendidikan dasar. Peserta didik dalam pendidikan dasar, tidak boleh dipungut biaya pendidikan, karena pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar. Hal ini memang merupakan tanggung jawab Negara, yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 14).

Pendidikan menengah yang merupakan kelanjutan pendidikan dasar terdiri atas pendidikan umum dan pendidikan menengah kejuruan, serta

berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK) atau berbentuk lain yang sederajat (pasal 18). Dengan demikian istilah SMU (sekolah menengah umum) harus berganti kembali menjadi SMA sedangkan SMK tidak mengalami perubahan.

Pendidikan tinggi yang merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, yang diselenggarakan dengan sistem terbuka (pasal 19). Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institute atau universitas yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dan dapat menyelenggarakan program akademik, profesi atau vokasi.

Semua penyelenggaraan dan atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah (pusat) atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan, yang akan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan pada peserta didik, dengan berprinsip pada nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Dalam tataran pelaksanaan sistem pendidikan nasional masih banyak kendala yang harus diselesaikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

G. KESIMPULAN

Dari berbagai penjelasan mengenai Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar mengajar agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keilmuan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan lain yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari kajian antropologi dan sosiologi secara sekilas dapat kita ketahui pendidikan Islam dalam uraian makalah tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

Konsep pendidikan dalam empat unsur : (1) Memelihara pertumbuhan fitrah manusia, (2) Mengarahkan perkembangan fitrah manusia menuju kesempurnaan, (3) Mengembangkan potensi insani (sumber daya manusia) untuk mencapai kualitas tertentu, dan (4) Melaksanakan usaha-usaha tersebut secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak.

Tujuan pendidikan Nasional antara lain adalah mengembangkan potensi peserta didik, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesetaraan antara satuan pendidikan yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan satuan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama dengan ciri khas tertentu. Itulah sebabnya dalam semua jenjang pendidikan disebutkan mengenai nama pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Acmedi, *deologi Pendidikan Islam, (paradigma Humanisme Teosentris)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Anonim. *Dukungan masyarakat terhadap sekoiah*. Jakarta: Depdiknas. 2000.
- Departemen Agama RI. *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam UU Sisdiknas*, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2003.
- Fadjar, A. Malik. *Madrasah Dan Tantangan Modernitas*. Bandung : Mizan, 1998.
- Fadjar, A. Mali. *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*. Jakarta : Lembaga dan Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia, 1998.
- Fadhil Al-Jamaly. Muhammad, *Nahwa Tarbiyat Mukminat*, al-syirkat al-Tunisiyat li al-Tauzi' 1997.
- Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung Al-Ma'arif 1989.
- Nata, Abuddin. *Paradigma Pendidikan Islam*. Jakarta : PT. Gramedia Wisiasarana Indonesia, 2001.

- Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Sudjiarto. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2008.
- Supriadi, Dedi. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* 2001.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Ramaja Rosdakarya, 1992.
- Tilaar, H. A. R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.
- Tilaar, H. A. R. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta : CV. Eka jaya, 2003.